

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep. 40 -Bag.Ekon/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIBAWA MUKTI
KABUPATEN BANDUNG BARAT MASA BAKTI TAHUN 2026 - 2030

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perpindahan tugas Sdr. Deni Achmad Abdul Rachman, S.STP selaku Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor : 100.1.3.3/Kep.09-BKPSDM/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, perlu mengangkat dewan pengawas untuk mengisi kekosongan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat, Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat Masa Bakti 2026-2030 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sdr. Deni Achmad Abdul Rachman, S.STP sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. A. FAUZAN AZIMA, A.Md.LLAJ, S,Sos, MH sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti Kabupaten Bandung Barat Masa Bakti Tahun 2026–2030.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 6 Februari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,
SELAKU KPM

JEJE RITCHIE ISMAIL